



STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN



	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA	Kode	:STTB/SPK/2021
		No. SK Ketua	:
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi	:
		Halaman	:

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya, sehingga dokumen Standar Pengelolaan Keuangan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis Papua ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Standar Pengelolaan Keuangan ini disusun sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) serta menjamin pengelolaan sumber daya keuangan yang bertanggung jawab dalam menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan unit kerja di lingkungan STT Baptis Papua dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan standar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pendidikan tinggi, serta visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang dianut oleh STT Baptis Papua. Dengan adanya standar ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan keuangan yang mampu mendukung peningkatan mutu institusi, keberlanjutan operasional, serta pengembangan kapasitas kelembagaan secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan dinamika pengelolaan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan akan dilakukan secara berkala agar standar yang ditetapkan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Standar Pengelolaan Keuangan ini. Kiranya dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan berintegritas demi mendukung kemajuan dan keberlanjutan STT Baptis Papua.

Jayapura, .2019
Ketua STT Baptis Papua

Pdt. Meson Yigibalom, MA; M.Th

I. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

“Menjadi lembaga pendidikan teologi Kristen yang mampu menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kompetensi pada aspek spiritual, intelektual dan praktikal dan menjadi rujukan pelayanan Kristen di Propinsi Papua pada tahun 2035.”

2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

1. Melaksanakan program pendidikan yang kondusif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip iman Kristen.
2. Melaksanakan program penelitian yang tersistem dan terorganisir untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.
3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan masyarakat lokal di Propinsi Papua.
1. Menjalinkan Kerja sama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan luaran pendidikan tinggi.

II. Rasional

1. Berdasarkan ketentuan pasal 49 PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka pengelolaan suatu Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi menerapkan otonomi PT dalam batas-batas yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akaademik, operassional, personalia, keuangan dan cara fungsional kepengelolaan lainnya yang di atur masing-masing Perguruan Tinggi.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu di tetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.
3. Untuk menjadikan STTBP yang berkualitas dan berkelanjutan, maka diperlukan tata kelola modern yang mampu melakukan pengelolaan keuangan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

III. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STTBP
2. Pihak yang mendapatkan standar : KETUA
3. Pihak Penanggungjawab standar : PK II yang menangani Bidang Keuangan dan yang membawahi pengelolaan keuangan.
4. Pihak Pelaksanaan Standar : Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka. BAK
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim Auditor Mutu Internal, Satuan Pengawasan Internal (SPI)
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar : LPM , Wakil Ketua yang menangani akademik, Wakil ketua II yang membawahi pengelolaan keuangan Bersama Ka BAK

IV. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua mengacu pada standar nasional Pendidikan yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, penngorganisasian, pennggerakan dan pengawassan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber d aya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
3. Standar Pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran kelulusan.
4. Biaya operasional Pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembellajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

V. Pernyataan Isi Standar

1. PK II memastikan tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup
 - a. Perencanaan
 - b. Penerimaan
 - c. Pengalokasian
 - d. Pelaporan
 - e. Monitoring dan Evaluasi
 - f. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan paling lambat tahun xxxx
2. PK II memastikan adanya ketentuan tentanf sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar yang berasal dari :
 - a. Perguruan Tinggi sendiri (Biaya Pendidikan)
 - b. Yayasan

- c. Pengelolaan Dana abadi alumni
 - d. Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan Swasta
 - e. Sumber lain dari bantuan organisasi paling lambat tahun xxxx
3. Sistem Pendanaan dilakukan secara otonom, akuntabel dan memenuhi asas-asas korporasi
 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dilakukan secara akuntabel
 5. Ketua Satuan Pengawas Internal memastikan tersedianya system monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pendanaan yang efektif dan transparan.

VI. Tabel Indikator pernyataan Standar

NO.	PARAMETER STANDAR	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN			
			2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup : a. Perencanaan b. Penerimaan c. Pengalokasian d. Pelaporan e. Monev f. Pertanggungjawaban	Dokumen Pedoman Pengelolaan Dana Institusi lengkap	%			
2.	Adanya ketentuan tentang sumber pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan dengan sumber-sumber lengkap menurut indikator BAN-PT yang berasal dari : a. Perguruan Tinggi sendiri b. Yayasan c. Biaya Pendidikan				

		d. Pengelolaan dana abadi alumni e. Kerjasama Tridharna dengan pemerintah dan swasta g. Sumber lain dari Organisasi				
3.	Pembiayaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)	Ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan yang besarnya $\leq 33\%$				
4.	Tersedia ketentuan penggunaan dana operasional mahasiswa	Tersedianya standar biaya Pendidikan per mahasiswa per tahun per jenjang Pendidikan yaitu : a. S1 $\geq$ berapa juta per mahasiswa dari dua Program Studi				
5.	Tersedianya laporan audit eksternal	Laporan Audit eksternal yang transparan dilakukan oleh KAP dan ditindaklanjuti				
6.	Tersedianya system monitoring dan evaluasi pendanaan internal	System money yang efektif dan transparan dan memenuhi aturan keuangan terdiri dari: a. Dokumen Sistem b. Sosialisasi system money c. Pelaksanaan Money d. Pelaporan Money				

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Untuk menjamin mutu kegiatan terkait system pengelolaan akan didahului dengan :
 - a. Tahapan perencanaan yang melibatkan semua pihak yang terkait dan dinyatakan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Menengah.

- b. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu system pengelolaan perlu diperhatikan monitoring dan supervise serta dukungan semua pihak.
- c. Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan audit keuangan.
- d. Pimpinan unit Kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

VIII. Dokumen Terkait

1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
2. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi keuangan STTBP.
3. Pedoman Akademik STTBP
4. Renstra STTBP
5. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar
6. Laporan hasil pengendalian Standar
7. Laporan hasil peningkatan Standar
8. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.

IX. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi
3. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
4. Rencana Strategi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
5. Buku Instrumen